

KEDUDUKAN HUKUM ATAS HARTA KEKAYAAN  
TERDAKWA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA  
SEBELUM DIADILI

SKRIPSI



OLEH:

RAFIKA AISYAH NOOR  
NIM : 1312000206

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023

**KEDUDUKAN HUKUM ATAS HARTA KEKAYAAN  
TERDAKWA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA  
SEBELUM DIADILI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Rafika Aisyah Noor**

**NIM : 1312000206**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**KEDUDUKAN HUKUM ATAS HARTA KEKAYAAN  
TERDAKWA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA  
SEBELUM DIADILI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Rafika Aisyah Noor**

**NIM : 1312000206**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**KEDUDUKAN HUKUM ATAS HARTA KEKAYAAN**  
**TERDAKWA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA**  
**SEBELUM DIADILI**

**SKRIPSI**


**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat**  
**Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Rafika Aisyah Noor**

**NBI : 1312000206**

**Dosen Pembimbing**

  
**Wiwik Alfah, S.Pi., S.H., M.H**  
**NPP/ NIP: 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**KEDUDUKAN HUKUM ATAS HARTA KEKAYAAN  
TERDAKWA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA  
SEBELUM DIADILI**

Oleh :

Rafika Aisyah Noor

NBI : 1312000206

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 05 Januari 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023

Tanggal: 05 Januari 2024

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum  
NPP: 196001231986012001

**Sekretaris** : Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD  
NPP: 20310180776

**Anggota** : Abraham Ferry Rosando, SH. MH  
NPP: 20310160711

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC,

NPP/ NIP: 20310860065

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafika Aisyah Noor

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NBI : 1312000206

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di *Innovative: Journal Of Social Science Research* dengan judul **“Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi Yang Meninggal Dunia”**, benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Desember 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Rafika Aisyah Noor

13120000206

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafika Aisyah Noor  
NBI : 1312000206  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

“Kedudukan Hukum Atas Harta Kekayaan Terdakwa Korupsi yang Meninggal Dunia Sebelum Diadili”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal .....

Yang Menyatakan,



(Rafika Aisyah Noor)

## HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafika Aisyah Noor

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NBI : 1312000206

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Innovative: Journal Of Social Science Research dengan judul **“Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi Yang Meninggal Dunia”**, benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Desember 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Rafika Aisyah Noor  
13120000206



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Hirobbil Alamin* puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang menyertai setiap langkah sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "**KEDUDUKAN HUKUM ATAS HARTA KEKAYAAN TERDAKWA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM DIADILI**". Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama penulisan skripsi berlangsung, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam proses persiapan, pembuatan dan penyelesaian skripsi ini penulis merasakan banyaknya kesulitan-kesulitan dan halangan-halangan yang dihadapi, akan tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan keyakinan bahwa Allah SWT selalu membimbing penulis serta berkat semangat dan dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 (satu) dan sebagai dosen pembimbing, terimakasih saya ucapkan dengan kegigihan beliau ketika membimbing penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Disiplin dan ketelitian yang beliau terapkan menjadikan motivasi penulis menjadi lebih rajin dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., CMC
4. Terkhususnya Alm. Dr. Otto Yudianto. S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang mendukung, mengarahkan, dan menemani penulis sampai pada saat seminar proposal hingga detik ini ilmu yang sudah beliau berikan. Penulis ucapkan terimakasih dan tidak akan melupakan beliau karena beliau pula yang sudah menghantarkan semangat kepada penulis hingga detik ini.
5. Kedua orang tua penulis, ibunda Eva Verita dan ayah Abdurachman Noor, serta kedua kakak perempuan penulis yang selalu mendoakan, menyemangati dan memberikan bantuan baik dari segi materiil dan moriil serta mendampingi penulis dalam keadaan suka dan duka.
6. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang mengarahkan dan memberi masukan judul pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Bapak, Ibu Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Teman semasa kecil penulis, Fitriya Nurcahayani yang sudah menemani, mendampingi, memberikan canda dan tawanya kepada penulis selama menyusun skripsi dari awal hingga akhir.
9. Teman SMP penulis yang mempunyai julukan nama grup WhatsApp #wanitakuat, rieziq dan autizm. Mereka senantiasa memberikan dukungan kepada penulis walaupun sosoknya tidak berada dekat tetapi kehadiran mereka bisa penulis rasakan dan sangat berarti.

10. Khususnya teman-teman penulis yang berjuang bersama penulis dalam meraih gelar sarjana diperguruan tinggi ini, Nur Nafiq A.G, Meisin Lasna M, Safira Nurandi, Cindy Audiya A, yang menghantarkan semangat, merangkul, menasihati, sikap tolong-menolong dan menghabiskan waktu selama masa perkuliahan ini dengan warna-warni kegembiraan baik suka maupun duka nya bersama hingga berkembang menjadi seseorang yang tumbuh dewasa dengan sangat cepat tanpa disadari penulis ucapkan terimakasih sudah mau kuat dan bertahan.
11. Seseorang yang belum dapat disebutkan namanya, penulis ucapkan terimakasih banyak atas kehadirannya menumbuhkan rasa semangat, motivasi dan kegembiraan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini agar penulis dapat meraih cita-cita yang diinginkan ke tahap selanjutnya.
12. Rafika Aisyah Noor, selaku diri penulis sendiri yang sudah tetap kuat dan memilih tidak menyerah untuk menyelesaikan penulisan skripsi dan semasa perkuliahan ini agar meraih hal yang lebih tinggi untuk diinginkan ke tahap kehidupan selanjutnya setelah menyelesaikan perkuliahan ini.

## ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius karena merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu diperlukan beberapa tindakan dalam proses nya untuk dilakukan sita aset terhadap harta kekayaan terdakwa korupsi tetapi salah satu hambatannya ketika terdakwa korupsi meninggal dunia sebelum diadili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum atas harta kekayaan terdakwa korupsi yang meninggal dan kewenangan pengaturan pemerintah dalam perampasan harta kekayaan terdakwa korupsi yang meninggal dunia sebelum diadili. Penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara pidana jika terdakwa meninggal maka penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP gugur demi hukum. Namun, adanya barang bukti yang terdakwa nya sudah meninggal seperti diatur dalam Pasal 38 ayat (5) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang yang telah disita. Dalam hal terdakwa meninggal dunia saat dilakukan penyidikan, dan adanya kerugian keuangan negara secara nyata maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan kewenangan nya melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

**Kata Kunci:** Korupsi, Kedudukan Hukum, Harta Kekayaan

## **ABSTRACT**

*Corruption is a very serious problem because it harms state finances. Therefore, several actions are needed in the process to confiscate the assets of a corruption defendant, but one of the obstacles is when the corruption defendant dies before being tried. This research aims to determine the legal position regarding the assets of deceased corruption defendants and the government's regulatory authority in confiscating the assets of corruption defendants who died before being tried. This research uses normative research with a statutory approach. The results of this research show that criminally, if the defendant dies then the prosecution as regulated in Article 77 of the Criminal Code is null and void. However, there is evidence that the defendant is dead as regulated in Article 38 paragraph (5) of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001, the judge, at the request of the general prosecutor, decided to confiscate the confiscated goods. In the event that the defendant dies during the investigation, and there is real financial loss to the state, the Public Prosecutor can exercise his authority to carry out a civil lawsuit against his heirs.*

**Keywords:** *Corruption, Legal Position, Wealth*

## DAFTAR ISI

HALAMIAN SAMPIUL DEPAN .....	
HALAMIAN SAMPIUL DALAMI .....	i
HALAMIAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMIAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMIAN HASIL UJI PLAGIASI .....	iv
HALAMIAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
HALAMIAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	vi
HALAMIAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pendekatan.....	10

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematisa Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Tindak Pidana.....	15
2.2 Konsep Kedudukan Hukum.....	22
2.3 Konsep Perampasan Aset.....	24
2.4 Konsep Kewenangan.....	29
2.5 Konsep Harta.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Kedudukan Hukum atas Harta Kekayaan Terdakwa Korupsi yang Meninggal Dunia Sebelum Diadili.....	39
3.1.1 Mekanisme Perampasan Aset Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	39
3.1.2 Pembaharuan Mekanisme Perampasan Aset Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	65
3.1.3 Kedudukan Hukum atas Harta Kekayaan.....	80
3.2 Kewenangan Pemerintah dalam Perampasan Aset atas Harta Kekayaan Terdakwa Pelaku Korupsi yang Meninggal Dunia Sebelum Diadili.....	83
3.2.1 Pengaturan Kewenangan Pemerintah dalam Perampasan Aset.....	83
3.2.2 Kewenangan Pemerintah Diatur di Negara Thailand dan Indonesia dalam Perampasan Aset.....	97
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
4.1 Kesimpulan.....	105
4.2 Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>



**DAFTAR TABEL**

<b>TABEL 1</b> .....	<b>61</b>
<b>TABEL 2</b> .....	<b>85</b>